

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Pemko Subulussalam Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Telp. 0627 - 31336 Fax. 0627 - 31336 Kode Pos 24782

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM

Nomor: 188.45/ 657 /75.102.2/2023

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI BINANGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM,

Membaca

Surat Permohonan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Binanga No.422/023/2023 Tertanggal 30 Juli 2023 yang beralamat di Jln.Raja Binanga ,Kampong Binanga Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam tentang permohonan Perpanjangan Izin Operasional sekolah:

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partispasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam maka SD NEGERI BINANGA dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam untuk melaksanakan Operasional Sekolah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar

kepada:

Nama SatuanPendidikan

: SD NEGERI BINANGA

Jenis Satuan Pendidikan

: SD

StatusSatuanPendidikan

: NEGERI

Alamat

:Jln. Raja Binanga, Kampong Binanga Kecamatan Rundeng - kota Subulussalam.

KEDUA

ini terhitung mulai tanggal Operasional Pemberian Izin ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 31 Juni 2028 dimaksud pada diktum Kesatu keputusan ini sebagaimana berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

KETIGA

- 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.
- 2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
- 3. Wajib mengirim laporan bulana secara berkala.
- 4. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang di tentukan.
- 5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

Memerintahkan kepada Kepala bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah tersebut;

KELIMA

Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini,akan ditinjau kembali dan di perbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan

: Di Subulussalam : 4 September 2023.

Pada Tanggal

PENDIDIK.

Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Subulussalam

MUHAMMAD SAHRUL Hrp, S.Pd

Pembina, IV/a

Nip. 19760404 200803 1 001